



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN  
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka IV nomor 9 huruf d Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dapat dipertimbangkan setelah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonseia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

(3) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan kategori umum atau kategori khusus sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

1. tidak sedang dibebaskan/ diberhentikan sementara dari jabatan;
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/ atau pidana;
3. tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 4 (empat) tahun terakhir, hukuman tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir, dan hukuman disiplin tingkat ringan selama 1 (satu) tahun terakhir.
4. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar:
  - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I;
  - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C atau Diploma II/Sarjana Muda, Akademi/Diploma III yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
  - c) Diploma IV atau Sarjana (S-1) yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III.
5. memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan yang fungsinya sama dengan Izin Belajar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS.
6. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

b. Persyaratan Khusus

1. bagi PNS Kategori Umum:
  - 1) telah bekerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai CPNS;
  - 2) memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Kota;
  - 3) memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 4) memiliki pangkat golongan ruang terakhir:
    - a) Juru Muda Tingkat I, 1/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B, untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- b) Juru, 1/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C, untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
  - c) Pengatur Muda, II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II, untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; atau
  - d) Pengatur Tingkat I, II/d ke bawah bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma II atau Ijazah Sarjana (S-1), untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- 5) kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan di Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan;
  - 6) telah melaksanakan tugas sesuai formasi yang dibutuhkan di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - 7) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah terakreditasi A atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang.
  - 8) Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah atau transkrip nilai maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT atau lembaga yang berwenang atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAN PT atau lembaga yang berwenang;
  - 9) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta sebelum berlakunya akreditasi program studinya berstatus disamakan atau diakui;
  - 10) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyeteraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan fotokopi penyeteraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - 11) ijazah yang diperoleh dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat untuk lulusan mulai Tahun 2005 akreditasi sekolah A atau B oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) atau lembaga yang berwenang.
  - 12) Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat yang bersangkutan atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAS atau lembaga yang berwenang.

2. bagi PNS kategori Khusus:

- 1) telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 2) memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik untuk setiap unsur penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 3) memiliki pangkat golongan ruang terakhir paling rendah Pengatur Muda, II/a

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 158